



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Organisasi

Reformasi Pemerintahan Daerah yang ditandai dengan lahirnya 2 (dua) paket kebijakan Otonomi Daerah yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua regulasi diatas, selain memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengembangkan diri sesuai dengan prakarsa, potensi dan aspirasi masyarakatnya juga menuntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip good governance melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penjabaran dari Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Meningkatnya pengetahuan dan sikap kritis masyarakat dalam era reformasi dewasa ini, membuat masyarakat mulai mempertanyakan nilai dan tingkat kepuasan yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dalam konteks inilah pengukuran kinerja instansi pemerintah sangat diperlukan. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program dan kegiatan tersebut.



Dalam rangka memenuhi ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan MEMPAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidrap telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk tahun anggaran 2016 dan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2016.

## **B. Sistematika Laporan**

### **1. Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan susunan sebagai berikut :

#### **a. Kepala Badan;**

#### **b. Seketaris Badan**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Perencanaan

#### **c. Bidang Penelitian dan Pengembangan;**

1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Kependudukan, ekonomi dan Pembangunan
3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

#### **d. Bidang Ekonomi, sumber Daya Alam Sosial dan Budaya**

1. Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
2. Sub Bidang Sosial
3. Sub Bidang Budaya



- e. **Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah**
    - 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum
    - 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah
    - 3. Sub Bidang Sumber Daya Air, Komunikasi Dan Informatika
  - f. **Bidang Perencanaan Makro Dan Pembangunan Manusia**
    - 1. Sub Bidang Perencanaan Makro
    - 2. Sub Bidang Pembangunan Manusia
    - 3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
- 2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan tujuan Organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai lembaga perencana mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

**a. Tugas Pokok**

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal menyusun dan menetapkan Rencana Strategis dan rencana Anggaran Satuan Kerja Badan membina dan pengkoordinasian unit kerja dan instansi terkait melaksanakan administrasi kepegawaian, pengendalian dan pelaksanaan kewenangan daerah di bidang penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah; melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, serta membuat laporan secara berkala.

**b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi

- 1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan
- 2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan



4. Pelaksanaan administrasi badan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

**c. Kewenangan**

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidrap, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Merumuskan Rencana Anggaran satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan
- d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan badan kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- f. Melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- g. Mengarahkan dan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi badan
- h. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- i. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan dan program kerja dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan
- j. Mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah
- k. Mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pemberian Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penelitian, Pengembangan.




- l. Menetapkan alternatif pemecahan masalah dan konsep serta naskah dinas hasil kerja bawahan
  - m. Mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
  - n. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja secara berkala
  - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi badan.
  - p. Merumuskan, menetapkan dan mengkoordinasikan penetapan kinerja badan
- d. *Kepegawaian***

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyusun dan memfasilitasi perencanaan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana dan sarana prasarana tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut harus ditunjang dengan ketersediaan aparat yang memiliki kompetensi dan kemauan kuat dalam menjalankan Visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Gambaran tentang kondisi kepegawaian SKPD ini dapat digambarkan sebagai berikut;

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Tahun 2017 berjumlah 46 orang PNS yang terdiri atas 26 Orang Laki-laki dan 20 orang perempuan. Kategori K2 sebanyak 2 orang dan tenaga sosial sebanyak 14 orang.


***Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Latar Belakang Pendidikan***






No.	Pendidikan	Frekuensi
1	S2	20
2	S1	15
3	D3	1
4	SLTA	5
5	SLTP	3
Jumlah		<b>46</b>

*Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan :*



No.	Golongan	Frekuensi
1	IV	9
2	III	28
3	II	6
4	I	3
Jumlah		<b>46</b>


*Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Eselon :*





No.	Eselon	Frekuensi
1	II.b	1
2	III.a	1
3	III.b	4
4	IV.a	15
5	Non Eselon	25
<b>Jumlah</b>		<b>46</b>

*Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengikuti Diklat :*



No.	Diklat	Frekuensi
1	LATPIM II	
2	LATPIM 3	4
3	LATPIM 4	12
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>

### 3. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

#### a. Maksud

Penyusunan LKj IP dimaksudkan untuk mendorong setiap instansi pemerintah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efektif dan efisien) dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terukur. Dengan adanya LKj IP ini kredibilitas SKPD ini diharapkan dapat lebih baik dimata pimpinan dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas dalam melakukan perencanaan diberbagai bidang termasuk perencanaan penggunaan sumber daya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.



### **b. Tujuan**

Tujuan dari disusunnya LKj IP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi, sehingga kita dapat mengetahui dan menilai bagaimana keberhasilan dan kegagalan SKPD ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kurung waktu satu tahun (2016).

Penyusunan LKj IP ini merupakan fase akhir yang dapat dijadikan sebagai alat untuk evaluasi guna perbaikan kinerja SKPD ini dimasa yang akan datang. Sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, LKj IP merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasan atau pemberi wewenang. Oleh karena itu dalam manajemen modern LKj IP merupakan salah satu media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.

### **B. Fungsi Strategis**

Berdasarkan pada Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum mempunyai fungsi strategis yaitu

**Terwujudnya perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, Partisipatif dan Akuntabel untuk Mendorong Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dua Kali Lipat Tahun 2018.**

Makna dari visi tersebut adalah perencanaan pembangunan daerah:

- **Berkualitas** adalah perencanaan pembangunan yang sistematis dan terarah yang sesuai tahapan dan memperhatikan kebutuhan, prioritas serta sumber daya yang tersedia.
- **Partisipatif** adalah perencanaan pembangunan daerah melibatkan para pemangku kepentingan baik dari masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur lain yang terkait
- **Akuntabel** adalah perencanaan pembangunan daerah yang transparan, dapat diterima oleh semua pihak dan akurat





Berdasarkan Visi tersebut di atas maka dirumuskan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sektor disertai pengendalian monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan sistem partisipatif
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
3. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas aparatur Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah

### **C. Permasalahan Utama**

Adapun permasalahan utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan kebijakan umum pemerintah daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kurangnya ketersediaan data dan informasi secara kuantitas dan kualitas sebagai pendukung perencanaan pembangunan.
2. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD maupun antar bidang di lingkungan internal Bappeda.
3. Terbatasnya kemampuan aparatur Bappeda dalam perencanaan pembangunan.
4. Perencanaan pembangunan yang belum konsisten dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
5. Perencanaan pembangunan yang belum terpadu
6. Kurangnya pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perencanaan Strategis

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar dapat tetap eksis dan unggul dalam era kompetisi yang semakin ketat, setiap instansi dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan melakukan berbagai perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas yang mengarah kepada pencapaian hasil yang lebih optimal. Untuk mampu menjawab berbagai tantangan dan kondisi ketidakpastian dewasa ini setiap instansi perlu menyusun perencanaan strategik.

Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan dalam bentuk rencana induk (master plan) yang komprehensif untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Inpres Nomor 7 tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurung waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

#### 1. Visi dan Misi

##### a. Visi

**Visi** adalah cara pandang ke depan yang berisi gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan serta ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Oleh karena itu suatu **Visi** yang baik hendaknya mencakup; tujuan terluas dan terumum dan memiliki arah yang jelas, gambaran aspirasi masa depan, inspirasi untuk mendapatkan yang terbaik, pencapaian pada hasil, komunikasi pernyataan misi dan persuasive pimpinan. Berdasarkan cakupan tersebut diatas, maka **Visi** Badan Perencanaan



Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut“ *Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, Partisipatif dan Akuntabel Untuk Mendorong Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dua Kali Lipat”*

**b. Misi**

**Misi** merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan **Misi** membawa organisasi kepada suatu fokus. **Misi** menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. **Misi** harus memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting buat organisasi dan apa bidang usaha/kegiatan dari suatu organisasi disamping itu Misi juga harus menggambarkan sasaran public mana yang akan dilayani, serta aspirasi apa yang diinginkan dimasa mendatang utamanya yang berkaitan dengan manfaat yang didapatkan masyarakat dari produk atau pelayanan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencaian tujuan organisasi maka **Misi** Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan sebagai berikut;

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sector disertai pengendalian monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan sistem partisipatif.
- b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
- c. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data,informasi, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah
- d. Meningkatkan kualitas aparatur Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah

**2. Tujuan dan Sasaran**

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi seperti yang telah dikemukakan diatas, maka unit organisasi harus merumuskan Visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan Tujuan dan sasaran.

**a. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)



tahun. Oleh karena itu tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan seluruh stakeholder
2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, kontinuitas, pelaksanaan penyusunan rencana, penetapan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
3. Menyediakan dan mengelolah data/informasi penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas personil dan kelembagaan sehingga dapat memberikan pelayanan penunjang yang prima kepada semua pihak

**b. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu sasaran harus lebih bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Perencanaan pembangunan yang tepat waktu
2. Keselarasan program antar dokumen perencanaan
3. Penyediaan data/informasi yang tepat waktu
4. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

**3. Cara Mencapai Tujuan**

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan factor terpenting dalam proses perencanaan strategik. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan



terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi; Strategi, penetapan kebijaksanaan, dan program operasional.

**a. Strategi.**

Strategi adalah upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dengan memilih alternative terbaik untuk pencapaian tujuan dan sasaran secara lebih terarah. Strategi akan memperjelas makna dan hakikat suatu rencana strategik khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Dengan kata lain strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi. Suatu strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang yang mungkin dapat berubah-ubah. Selain itu hal yang harus diperhatikan ialah bahwa strategi memperhitungkan juga lingkungan organisasi secara keseluruhan yang dapat berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan strategi.

**b. Kebijakan.**

Kebijaksanaan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang mengatur secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Untuk itu kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda adalah sebagai berikut;

- 1) Mewujudkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas perencanaan
- 3) Meningkatkan pengendalian pembangunan
- 4) Mengembangkan pengkajian dan penelitian
- 5) Mengembangkan data dan informasi pembangunan

**c. Program.**

Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan.

Beberapa Program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :



1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & keuangan
5. Program Pengembangan Data/Informasi
6. Program Kerjasama Pembangunan
7. Program Lingkungan Sehat Perumahan
8. Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar
9. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
11. Program Perencanaan Sosial Budaya
12. Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam
13. Program Prima Kesehatan

#### **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang kepada Kepala Bappeda untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Kepala Bappeda dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Kepala Bappeda) dan pemberi amanah (Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.



2. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Kepala Bappeda pada Tahun 2016 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mewujudkan target kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016, Bappeda telah melaksanakan 13 program 39 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Sidenreng Rappang sebelum perubahan sebesar Rp 3.733.658.000,- (Tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang selanjutnya di perubahan berkurang menjadi Rp 3.539.698.000,- (Tiga milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dalam APBD Perubahan Tahun 2016. Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Bappeda dengan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2016



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja BAPPEDA dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.





### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja BAPPEDA dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Di tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan akan dijelaskan capain indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Ralisasi	Capaian (%)
1	Batas waktu penetapan APBD	Bulan	3	100	100
2	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam APBD	Persen	95	90	90.00
3	Batas waktu penyusunan Profil Daerah	Bulan	1	1	100
4	Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten	Kategori	CC	C	90

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 sebanyak 4 indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Sangat memuaskan (capaian 100 persen) sebanyak 2 indikator
- Dua Indikator belum mencapai 100 Persen.

Dari 4 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 4 Indikator telah mencapai 100 persen dan telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

### 3.1 Capaian Kinerja

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2016 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, dan diharapkan tahun 2016 mencapai hasil yang sama. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Perencanaan pembangunan yang tepat waktu
---	--

Analisis pencapaian **Sasaran 1:** Perencanaan pembangunan yang tepat waktu, dapat dijelaskan sebagai berikut:



**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Perencanaan pembangunan yang tepat waktu	1	Batas waktu penetapan APBD	Bulan	Des	Des	100
Rata rata capaian						100

Target kinerja yang diharapkan pada point a tercapai dengan baik dan dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diharapkan.

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja	Capaian			
	2013	2014	2015	2016
Batas waktu penetapan APBD	100	100	100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran peningkatan kualitas perencanaan pembangunan ini sudah tepat waktu dengan persentase tahun 2013 s.d 2016 sebesar 100

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
I	Batas waktu penetapan APBD	Bulan	Des	100	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2016 terhadap target kinerja jangka menengah dan indicator batas waktu penetapan APBD sampai realisasi sampai taun ini 100 %

**d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**



Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran Perencanaan pembangunan yang tepat waktu ini didukung karena dokumen yang dihasilkan tercapai sesuai dengan target waktu yang diharapkan.

Tahun 2016 Bappeda melaksanakan kegiatan sesuai anggaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
2. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5. Perencanaan Pembangunan Daerah

Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan adalah keterlambatan data-data yang diperlukan dari SKPD terkait dan ketersediaan dana sesuai dengan periode waktu anggaran kas.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2016 untuk pencapaian sasaran Perencanaan pembangunan yang tepat waktu sebesar Rp. 703.519.000 setelah perubahan sebesar Rp.674.304.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 632.795.500 atau 93.84 persen.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Perencanaan pembangunan yang tepat waktu ini adalah sebanyak 3 program dan 5 kegiatan.

**2 Keselarasan program antar dokumen perencanaan**

Analisis pencapaian **Sasaran 2: Keselarasan program antar dokumen perencanaan**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Keselarasn program antar dokumen perencanaan	Persentase Program RPJMD diakomodir dalam APBD	%	95	90	90
Rata rata capaian					90



**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja		Capaian			
		2013	2014	2015	2016
1.	Persentase Program RPJMD diakomodir dalam APBD		75%	82%	90 %

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2016.

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1. Persentase Program RPJMD diakomodir dalam APBD	%	90	82%	82%

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2016.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan ini didukung dengan tersosialisasikannya dokumen RPJMD ke desa dan kelurahan.

Indikator menghasilkan beberapa kegiatan yang telah diakomodir dalam APBD :

1. Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
2. Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara



3. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Penetapan (Revisi) RPJPD
5. Penetapan (Revisi) RPJMD
6. Penetapan RKPD
7. Operasional Pendamping Wismp
8. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Desa & Kelurahan

Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan adalah keterlambatan data-data yang diperlukan dari SKPD terkait dan ketersediaan dana sesuai dengan periode waktu anggaran kas

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2016 untuk pencapaian sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan dengan anggaran Rp.877.985.500.124.000 setelah perubahan Rp. 614.325.500 dengan realisasi Rp. 308.638.000 atau 50.24 %

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan ini adalah sebanyak 3 program dan 8 kegiatan.

3	Penyediaan Data/informasi yang tepat waktu
---	--

Analisis pencapaian **Sasaran 3:** Penyediaan Data/informasi yang tepat waktu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Penyediaan Data/informasi yang tepat waktu	1.	Batas waktu penyusunan Profil Daerah	Bulan	Juni	Juni	100

Perbandingan dan target capaian pada sasaran penyediaan data/informasi yang tepat waktu dan Indikator Kinerja Batas waktu penyusunan profil daerah tercapai sesuai target



**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja	Capaian			
	2014	2015	2016	2017
Batas waktu penyusunan Profil Daerah	Juni			

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Batas waktu penyusunan Profil Daerah	Bulan	Juni		100
Rata rata capaian				100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2016 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka terdapat 4 beberapa indikator yang telah mencapai target jangka menengah

**d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan ini didukung dengan tersosialisasikannya dokumen RPJMD ke desa dan kelurahan.

Indikator menghasilkan beberapa kegiatan yang telah diakomodir dalam APBD :

1. Koordinasi Pemecahan Masalah Masalah Daerah
2. Penyediaan Sarana Air Bersih & Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin
3. Operasionan Fisik Prasarana
4. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
5. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Litbang



6. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
7. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan adalah keterlambatan data-data yang diperlukan dari SKPD terkait dan ketersediaan dana sesuai dengan periode waktu anggaran kas

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2016 untuk pencapaian sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan dengan anggaran Rp.758.944.500. setelah perubahan Rp. 828.624.500 dengan realisasi Rp. 440.803.600 atau 53.20 %

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

**4 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Analisis pencapaian **Sasaran 4:** Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Evaluasi Sakip Kabupaten	Kat	CC	C	89.67
Rata rata capaian					89.67

Adapun capaian indicator kinerja pada sasaran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berada pada katagori C dari target CC.

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja	Capaian			
	2013	2014	2015	2016
Hasil Evaluasi Sakip Kabupaten	-	-		CC





Target capaian hasil evaluasi sakin dilakukan pada tahun 2015 adalah katagori C dengan predikat kurang, tentunya target tahun 2016 targetnya adalah CC dan target akhir periode RPJMD adalah B.

- c. **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja			Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Hasil Evaluasi Sakip Kabupaten	Kat	B	C	86.67	

Target hasil evaluasi sakin jangka menengah adaah B sedangkan capaian tahun 2015 adalah C, tentunya untuk mencapai target dilakukan upaya-upaya penyempurnaan sehingga target katagori B pada akhir periode jangka menengah dapat tercapai.

- d. **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan diminimalisir tentunya dengan kerjasama seluruh aparatut bappeda dengan upaya bagaimana target kinerja yang telah disepakati dapat terwujud. Dan indicator ini terurai dalam beberapa kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

- e. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2016 untuk pencapaian sasaran Perencanaan pembangunan yang tepat waktu sebesar Rp. 63.491.500 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 13.215.500 atau 20.81 persen.

- f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Perencanaan pembangunan yang tepat waktu ini adalah sebanyak 2 program dan 2 kegiatan.



**Komposisi realisasi anggaran pada tahun 2016 setelah perubahan sebagai berikut :**

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.481.925.000
2. Belanja Langsung Rp. 3.539.698.000

Penggunaan anggran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran sebagai berikut

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016**

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Selisih	%	
							F	K
I	Belanja Tidak Langsung			3.481.925.000	3.139.510.351	342.414.649		90.17
II..	Belanja Langsung			3.539.698.000	2.377.584.680	1.162.113.320		67.17
1.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1,023,485.500	760,685,112	262,800,386	86.21	74.32
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,819,000	2.744,000	45,000	100	98.40
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83,600,000	56,949,012	26,650,988	100	68.12
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	14,250,000	14.250.000	-	100	100
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	143,387.000	138,383,000	5,004,000	100	96.51
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	27,728,000	26,528,000	1,200,000	100	95.67
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	18,790,000	900,000	17,890,000	100	4.79.
			Rapat-Rapat	376,344,000	252,192,600	124,151.400		67.01



			Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah				80	
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1,000,000	-	1,000,000	-	-
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	349.142,5 00	264,963,250	84,179,000	100	75.89
2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>276,449,000</b>	<b>188,912,068</b>	<b>87,536,932</b>	<b>100</b>	<b>68.34</b>
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4.071,000,000	-	4,071,000	0	0
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	49.906,000	47,850,000	2,056,000	100	95.88
			Pengadaan Meuboleur	19.109.000	12.650.000	6.459.000	100	66.20
			Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	10,640,000	10,640,000	-	100	100
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	124,525,000	52,972,068	71,552,932	100	42.54
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubileur	-	-	-	-	-
3		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>28,011,500</b>	<b>17,850,500</b>	<b>10,161,000</b>	<b>83.33</b>	<b>63.73</b>
			Penyusunan Laporan Capaian	23,167,500	13,215,500	9,952,000	100	57.04



			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	4,844,000	4,635,000	209,000	100	95.69
4		<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>		<b>76,307,000</b>	<b>54,783,000</b>	<b>21,524,000</b>	<b>100</b>	<b>71.79</b>
			Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi	17,680,000	14,355,000	3,325,000	100	81.19
			Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	31,845,000	23,256,500	8,588,500	100	73.03
			Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara	26,782,000	17,171,500	9,610,500	100	64.12
5		<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>		<b>31,875,000</b>	-	<b>31,875,000</b>	-	-
			Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah	31,875,000	-	31,875,000	-	-
6		<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>		<b>13,211,500</b>	<b>10,633,000</b>	<b>2,578,500</b>	<b>100</b>	<b>80.48</b>
			Penyediaan Sarana Air bersih dan	13,211,500	10,633,000	2,578,500	100	80.48.



			Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin					
7		<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar</b>		<b>396,279,500</b>	<b>281,597,100</b>	<b>114,682,400</b>	<b>100</b>	<b>71.06</b>
			Operasional Penunjang Kegiatan Fisik dan Prasarana	356,611,500	242,167,600	114,443,900	100	89.29
			Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	39,668,000	39,429,500	238,500	100	9940
8		<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>40.324.000</b>	-	-	25	-
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	40.324.000	-	-	25	-
9		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>908,555,000</b>	<b>655,126,500</b>	<b>253,428,500</b>	<b>100</b>	<b>72.11</b>
			Penetapan ( Revisi) RPJPD	25.888.000	10.946.000	14.942.000	15	42.28
			Penetapan ( Revisi) RPJMD	204.495.000	20.557.500	183.937.500	15	10.05
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	138,457,000	138,374,500	82,500	100	99.93
			Penetapan RKPD	48,380,000	34,891,000	13,489,000	100	72.12



			Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	116,614,000	88,310,500	28,303,500	100	75.73
			Perencanaan Pembangunan Daerah	374,721,000	362,047,000	12,674,000	100	96.62
10		<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>		<b>426,926,500</b>	<b>188,003,900</b>	<b>238,922,600</b>	<b>100</b>	<b>44.04</b>
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	118,216,500	64,972,900	53,243,600	100	54.96
			Operasional Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan	167,448,000	78,770,000	88,678,000	100	47.04
			Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	141,262,000	44,261,000	97,001,000	100	31.33
11		<b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>		<b>59,018,000</b>	<b>32,533,000</b>	<b>26,485,000</b>	<b>100</b>	<b>55.12</b>
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	59,018,000	32,533,000	26,485,000	100	55.12
12		<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>		<b>215,115,500</b>	<b>169,763,000</b>	<b>45,352,500</b>	<b>100</b>	<b>78.92</b>
			Operasional Pendamping WISMP	215,115,500	169,763,000	45,352,000	100	78.92
13		<b>Program Prima Kesehatan</b>		<b>44,140,000</b>	<b>17,697,500</b>	<b>26,442,500</b>	<b>100</b>	<b>40.09</b>
			Peningkatan					



			Kesehatan Masyarakat Desa dan Kelurahan	44,140,000	17,697,500	26,442,500	100	40.09
<b>TOTAL (I+II)</b>				<b>7,021,623,000</b>	<b>5,517,095.031</b>	<b>1.504.527,969</b>	<b>100</b>	<b>78.57</b>



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. TINJAUAN UMUM**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya program/kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2015 secara umum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan pada Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang. Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajiban di bidang perencanaan.

#### **B. TINJAUAN KHUSUS**

Walaupun pelaksanaan program/kegiatan secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

#### **C. KESIMPULAN**

Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun anggaran 2016 dapat melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya dan melaksanakan kewajibannya.

Dalam pencapaian sasaran dari beberapa sasaran strategis yang dihadapi, secara umum berhasil diwujudkan, meskipun demikian masih ada kekurangan-kekurangan dalam tingkat pemanfaatan (benefit) dari hasil perencanaan.

#### **D. RENCANA TINDAK LANJUT**

Kedepannya Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang akan menganggarkan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan akan memperhatikan tingkat pemanfaatan (benefit) dan hal utama yang dilakukan adalah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai prinsip Good Governance, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan